



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Nama pada hakekatnya merupakan identitas diri dan menjadikan pengenalan bagi masyarakat, sehingga perlu adanya nama pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa Dokter Abdoer Rahem merupakan Dokter Pertama di Kabupaten Situbondo yang telah mengabdikan diri guna kepentingan melayani masyarakat di Kabupaten Situbondo;
 - c. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut huruf a, dan huruf b konsideran ini, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

PENETAPAN NAMA

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Situbondo yaitu **Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Situbondo**.

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang telah ada dan masih menggunakan istilah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Situbondo mengacu kepada Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 18 Agustus 2009

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 18 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 104 956/19530113 198003 1007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN SITUBONDO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa nama pada Rumah Sakit Umum Daerah hakekatnya merupakan identitas dan jatidiri Rumah Sakit Umum Daerah, yang oleh karenanya Rumah Sakit Umum Daerah dapat dikenal oleh masyarakat Situbondo maupun dari luar Situbondo.

Bahwa Dokter Abdoer Rahem merupakan dokter pertama yang telah mengabdikan diri guna kepentingan melayani masyarakat Kabupaten Situbondo, sejak jaman penjajahan Belanda sampai pada jaman kemerdekaan Republik Indonesia.

Bahwa guna menghormati dan mengenang jasa beliau, serta agar masyarakat Kabupaten Situbondo memiliki kedekatan emosional dengan tokoh yang telah berjasa di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo menjadi Rumah Sakit Dokter Abdoer Rahem Situbondo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR